



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN PLW

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riski Aulia Putra als Oki Sambu Bin Husaini
2. Tempat lahir : Aceh
3. Umur/Tanggal lahir : 22/11 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pemda Gg. Sentosa Kelurahan Pangkalan

Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Terdakwa Riski Aulia Putra als Oki Sambu Bin Husaini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018

Terdakwa Riski Aulia Putra als Oki Sambu Bin Husaini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018

Terdakwa Riski Aulia Putra als Oki Sambu Bin Husaini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018

Terdakwa Riski Aulia Putra als Oki Sambu Bin Husaini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018

Terdakwa Riski Aulia Putra als Oki Sambu Bin Husaini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018

Terdakwa Riski Aulia Putra als Oki Sambu Bin Husaini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018

Terdakwa Riski Aulia Putra als Oki Sambu Bin Husaini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh HERIYANTO, SH, Advokat/  
Pengacara & Konsultan Hukum berkantor di Jalan Hang Tuah SP VI Desa  
Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan Berdasarkan  
Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 92/Pid.Sus/2018/PN Plw;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:  
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor  
92/Pid.Sus/2018/PN Plw tanggal 8 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis  
Hakim;  
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Plw tanggal 8 Mei  
2018 tentang penetapan hari sidang;  
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta  
memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RISKI AULIA PUTRA ALS OKI SAMBU BIN HUSAINI** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu*" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**
2. Menyatakan terdakwa **RISKI AULIA PUTRA ALS OKI SAMBU BIN HUSAINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu*" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum melanggar **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**
3. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **RISKI AULIA PUTRA ALS OKI SAMBU BIN HUSAINI** selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- 2 (dua) lembar plastik bening klep merah
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang ada pipetnya
- 1 (satu) buah kaca pirek
- 3 (tiga) buah mancis gas

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan – ringannya .

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Primair**

----- Bahwa ia terdakwa **RISKI AULIA PUTRA ALS OKI SAMBU BIN HUSAINI** pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya di suatu waktu pada bulan Januari Tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di sebuah rumah Jalan Pemda Gg. Dewi Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu***, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa berawal dari terdakwa dan saksi **Heru Prayoga Als Yoga (dilakukan penuntutan terpisah)** sedang berada dirumah saksi Heru Prayoga Als Yoga, kemudian **Aweng Als Bes (masuk dalam DPO)** mendatangi rumah saksi Heru Prayoga Als Yoga dan meminta saksi Heru Prayoga Als Yoga bersama terdakwa untuk mencari **sabu** paket Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah Abeng Als Bes menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa bersama dengan saksi Heru Prayoga Als Yoga pergi menemui saksi **Rikidara Desiyani**

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Als Kiki (dilakukan penuntutan terpisah)** dirumahnya di Jalan Akasia Gg. Permaisuri Pangkalan Kerinci untuk membeli sabu, selanjutnya terdakwa dan saksi Heru Prayoga Als Yoga pulang kerumah saksi Heru Prayoga Als Yoga, tidak berapa lama kemudian terdakwa dan saksi Heru Prayoga Als Yoga ditangkap oleh anggota Satres Narkoba yaitu saksi Rudi Alfonso dan saksi Bernard Rk Saragih sedangkan Aweng Als Bes (masuk dalam DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan rumah yang disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu saksi Mansur Ruddin dan ditemukan di lantai kamar rumah saksi Heru Prayoga Als Yoga berupa 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 2 (dua) lembar plastik bening klep merah, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang ada pipetnya, 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah mancis gas yang mana terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli sabu tersebut.

Berdasarkan hasil penimbangan PT Pegadaian Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkoba jenis sabu No. 02/10338.00/2018, tanggal 15 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Abdul Malik, SE selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 01 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan **berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.**

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST, yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB-581/NNF/2018, tanggal 24 Januari 2018 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.-----

## Subsidiar

----- Bahwa ia terdakwa **RISKI AULIA PUTRA ALS OKI SAMBU BIN HUSAINI** pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di suatu waktu pada bulan Januari Tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di sebuah rumah Jalan Pemda Gg. Dewi Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa berawal dari saksi Rudi Alfonso mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual Narkotika di Jalan Pemda, kemudian saksi Rudi Alfonso dan saksi Bernard Rk Saragih beserta anggota Satres Narkoba melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan mencurigai salah satu rumah yang berada di Jalan Pemda tersebut, kemudian saksi Rudi Alfonso dan saksi Bernard Rk Saragih beserta anggota Satres Narkoba lainnya langsung masuk kedalam rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan **saksi Heru Prayoga Als Yoga (dilakukan penuntutan terpisah)** sedangkan **Aweng Als Bes (masuk dalam DPO)** berhasil melarikan diri, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan rumah yang disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu saksi Mansur Ruddin dan ditemukan di lantai kamar rumah saksi Heru Prayoga Als Yoga berupa 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 2 (dua) lembar plastik bening klep merah, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang ada pipetnya, 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah mancis gas yang mana terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai sabu tersebut.

Berdasarkan hasil penimbangan PT Pegadaian Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika jenis sabu No. 02/10338.00/2018, tanggal 15 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Abdul Malik, SE selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 01 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan **berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram**.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST, yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.LAB-581/NNF/2018, tanggal 24 Januari 2018 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

### Lebih Subsidiar

----- Bahwa ia terdakwa **RISKI AULIA PUTRA ALS OKI SAMBU BIN HUSAINI** pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya di suatu waktu pada bulan Januari Tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di sebuah rumah Jalan Pemda Gg. Dewi Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa berawal dari terdakwa bersama dengan saksi **Heru Prayoga Als Yoga (dilakukan penuntutan terpisah)** dan **Aweng Als Bes (masuk dalam DPO)** sedang berada di rumah saksi Heru Prayoga Als Yoga, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Heru Prayoga Als Yoga dan Aweng Als Bes merakit alat hisap sabu dengan cara menyiapkan botol larutan cap kaki tiga, pipet, kaca pirek, setelah alat hisap sabu dirakit lalu Aweng Als Bes yang pertama menghisap sabu tersebut, lalu dilanjutkan dengan saksi Heru Prayoga dan yang terakhir menghisap sabu adalah terdakwa, kemudian pada saat hendak menghisap sabu kembali tiba-tiba datang anggota Satres Narkoba yaitu saksi Rudi Alfonso dan saksi Bernard Rk Saragih melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Heru Prayoga Als Yoga sedangkan **Aweng Als Bes (masuk dalam DPO)** berhasil melarikan diri, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan rumah yang disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu saksi Mansur Ruddin dan ditemukan di lantai kamar rumah saksi Heru Prayoga Als Yoga berupa 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 2 (dua) lembar plastik bening klep merah, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang ada pipetnya, 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah mancis gas

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut.

Berdasarkan hasil penimbangan PT Pegadaian Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika jenis sabu No. 02/10338.00/2018, tanggal 15 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Abdul Malik, SE selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 01 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan **berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram**.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST, yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-581/NNF/2018, tanggal 24 Januari 2018 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST, yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-580/NNF/2018, tanggal 24 Januari 2018 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RUDI ALFONSO, SH**, didepan persidangan dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
  - Bahwa, telah terjadinya tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira jam 19.00 WIB, bertempat di sebuah rumah Jalan Pemda Gg. Dewi Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa.
  - Bahwa, saksi Rudi Alfonso dan saksi Bernard Rk Saragih mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian saksi Rudi Alfonso dan saksi Bernard Rk Saragih melakukan pengintaian terhadap terdakwa.
  - Bahwa, saksi Rudi Alfonso dan saksi Bernard Rk Saragih mencurigai salah satu rumah kontrakan yang diketahui adalah rumah saksi Heru Prayoga, kemudian saksi Rudi Alfonso dan saksi Bernard Rk Saragih mendobrak rumah tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Heru Prayoga sedangkan Aweng Als Bes berhasil melarikan diri.
  - bahwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa yang disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu saksi Mansur Ruddin dan ditemukan di lantai kamar rumah saksi Heru Prayoga Als Yoga berupa 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 2 (dua) lembar plastik bening klep merah, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang ada pipetnya, 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah mancis gas.
  - Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. Saksi **BERNARD RK SARAGIH**, didepan persidangan dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa, telah terjadinya tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira jam 19.00 WIB,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di sebuah rumah Jalan Pemda Gg. Dewi Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa, saksi Rudi Alfonso dan saksi Bernard Rk Saragih mencurigai salah satu rumah kontrakan yang diketahui adalah rumah saksi Heru Prayoga, kemudian saksi Rudi Alfonso dan saksi Bernard Rk Saragih mendobrak rumah tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Heru Prayoga sedangkan Aweng Als Bes berhasil melarikan diri.
- bahwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa yang disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu saksi Mansur Ruddin dan ditemukan di lantai kamar rumah saksi Heru Prayoga Als Yoga berupa 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 2 (dua) lembar plastik bening klep merah, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang ada pipetnya, 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah mancis gas.
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa akan menggunakan sabu tersebut yang mana menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa bersama dengan saksi Riski Aulia dan Aweng Als Bes sudah menggunakan sabu tersebut 1 (satu) kali.
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan memiliki sabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**3. Saksi RIKIDARA DESIYANI ALS KIKI BINTI ALI IDIR (ALM)**, didepan persidangan dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa, telah terjadinya tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira jam 19.00 WIB, bertempat di sebuah rumah Jalan Pemda Gg. Dewi Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira jam 18.30 terdakwa bersama dengan saksi Heru Prayoga mendatangi rumah saksi untuk membeli narkoba jenis sabu, yang mana sabu tersebut untuk dipergunakan terdakwa bersama dengan saksi Heru Prayoga dan Aweng als Bes (DPO).
- Bahwa, kemudian saksi memberikan paket sabu yang diminta oleh terdakwa untuk terdakwa gunakan bersama dengan saksi Heru Prayoga dan Aweng als Bes (DPO).

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**4. Saksi HERU PRAYOGA ALS YOGA** didepan persidangan dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : ---

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa, telah terjadinya tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira jam 19.00 WIB, bertempat di sebuah rumah Jalan Pemda Gg. Dewi Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa, terdakwa bersama dengan saksi **Heru Prayoga Als Yoga Bin Rumi (dilakukan penuntutan terpisah)** dan **Aweng Als Bes (masuk dalam DPO)** sedang berada dirumah saksi Heru Prayoga, kemudian datang saksi Rudi Alfonso dan saksi Bernard Rk Saragih beserta anggota Satres Narkoba mendobrak rumah saksi Heru Prayoga dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan **saksi Heru Prayoga** sedangkan **Aweng Als Bes** berhasil melarikan diri.
- Bahwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan rumah yang disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu saksi Mansur Ruddin dan ditemukan di lantai kamar rumah saksi Heru Prayoga Als Yoga berupa 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 2 (dua) lembar plastik bening klep merah, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang ada pipetnya, 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah mancis gas.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa, telah terjadinya tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira jam 19.00 WIB, bertempat di sebuah rumah Jalan Pemda Gg. Dewi Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa, terdakwa bersama dengan saksi **Heru Prayoga Als Yoga Bin Rumi (dilakukan penuntutan terpisah)** dan **Aweng Als Bes (masuk dalam DPO)** sedang berada dirumah saksi Heru Prayoga, kemudian datang saksi Rudi Alfonso dan saksi Bernard Rk Saragih beserta anggota Satres Narkoba mendobrak rumah saksi Heru Prayoga dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan **saksi Heru Prayoga** sedangkan **Aweng Als Bes** berhasil melarikan diri.
- Bahwa, dilakukan penggeledahan badan dan rumah yang disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu saksi Mansur Ruddin dan ditemukan di lantai kamar rumah saksi Heru Prayoga Als Yoga berupa 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 2 (dua) lembar plastik bening klep merah, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang ada pipetnya, 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah mancis gas.
- Bahwa, terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut dari saksi Rikidara yang akan terdakwa gunakan bersama dengan saksi Riski Aulia Putra Als Oki Sambu dan Aweng Als Bes (DPO).
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- 2 (dua) lembar plastik bening klep merah ;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang ada pipetnya ;
- 1 (satu) buah kaca pirek ;
- 3 (tiga) buah mancis gas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Plw



- Bahwa benar, telah terjadinya tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira jam 19.00 WIB, bertempat di sebuah rumah Jalan Pemda Gg. Dewi Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar, terdakwa bersama dengan saksi **Heru Prayoga Als Yoga Bin Rumi (dilakukan penuntutan terpisah)** dan **Aweng Als Bes (masuk dalam DPO)** sedang berada dirumah saksi Heru Prayoga, kemudian datang saksi Rudi Alfonso dan saksi Bernard Rk Saragih beserta anggota Satres Narkoba mendobrak rumah saksi Heru Prayoga dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan **saksi Heru Prayoga** sedangkan **Aweng Als Bes** berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar, dilakukan penggeledahan badan dan rumah yang disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu saksi Mansur Ruddin dan ditemukan di lantai kamar rumah saksi Heru Prayoga Als Yoga berupa 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 2 (dua) lembar plastik bening klep merah, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang ada pipetnya, 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah mancis gas.
- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut dari saksi Rikidara yang akan terdakwa gunakan bersama dengan saksi Riski Aulia Putra Als Oki Sambu dan Aweng Als Bes (DPO).
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang**
2. **Unsur "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam**



**jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I  
bukan tanaman jenis sabu”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **HERU PRAYOGA ALS YOGA BIN RUSMI**, yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga **tidak** dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP ;

**Menimbang**, bahwa dari uraian di atas maka unsur “**setiap orang**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

**Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk  
dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara  
dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika  
golongan I bukan tanaman jenis sabu”**

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira jam 19.00 WIB bertempat di sebuah rumah Jalan Pemda Gg. Dewi Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, terdakwa **RISKI AULIA PUTRA ALS OKI SAMBU BIN HUSAINI** bersama dengan saksi **HERU PRAYOGA ALS YOGA BIN RUSMI (dilakukan penuntutan terpisah)** dan **Aweng Als Bes (masuk dalam DPO)** sedang berada di rumah saksi Heru Prayoga Als Yoga Bin Rusmi, tiba-tiba anggota kepolisian yaitu saksi Rudi





Alfonso dan saksi Bernard Rk Saragih beserta anggota Satres Narkoba lainnya mendatangi rumah saksi Heru Prayoga Als Yoga Bin Rusmi dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Heru Prayoga Als Yoga Bin Rusmi sedangkan Aweng Als Bes berhasil melarikan diri, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan rumah saksi Heru Prayoga Als Yoga Bin Rusmi yang disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu saksi Mansur Ruddin dan ditemukan di lantai kamar rumah terdakwa berupa 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 2 (dua) lembar plastik bening klep merah, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang ada pipetnya, 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah mancis gas yang mana terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai sabu tersebut ;

**Menimbang**, bahwa dari uraian di atas maka unsur ini belum terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum belum terbukti, maka Majelis Hakim akan buktikan dakwaan selanjutnya yakni dakwaan Subsidiar melanggar **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** dengan unsur-unsur sebagai berikut ;  
**Ad.1.Unsur setiap orang**

**Menimbang**, bahwa unsur “setiap orang” merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum pidana (toerekenings vatbaarheid) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni : 1). memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri, 2). kesadaran bahwa tindakan tersebut secara social dilarang dan 3). adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari Memorie Van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggung jawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213).

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur barang siapa telah terbukti yaitu Terdakwa **HERU PRAYOGA ALS YOGA BIN RUSMI** yang selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadapnya tidak ditemukan alasan pembeda atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.

**Menimbang**, bahwa dari uraian di atas maka unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu”:**

**Menimbang**, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira jam 19.00 WIB bertempat di sebuah rumah Jalan Pemda Gg. Dewi Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, terdakwa **RISKI AULIA PUTRA ALS OKI SAMBU BIN HUSAINI** bersama dengan saksi **HERU PRAYOGA ALS YOGA BIN RUSMI (dilakukan penuntutan terpisah)** dan **Aweng Als Bes (masuk dalam DPO)** sedang berada di rumah saksi Heru Prayoga Als Yoga Bin Rusmi, tiba-tiba anggota kepolisian yaitu saksi Rudi Alfonso dan saksi Bernard Rk Saragih beserta anggota Satres Narkoba lainnya mendatangi rumah saksi Heru Prayoga Als Yoga Bin Rusmi dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Heru Prayoga Als Yoga Bin Rusmi sedangkan Aweng Als Bes berhasil melarikan diri, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan rumah saksi Heru Prayoga Als Yoga Bin Rusmi yang disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu saksi Mansur Ruddin dan ditemukan di lantai kamar rumah terdakwa berupa 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 2 (dua) lembar plastik bening klep merah, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang ada pipetnya, 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah mancis gas yang mana terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai sabu tersebut.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



**Menimbang**, bahwa dari uraian di atas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar terdakwa dihukum dengan ringannya akan Majelis Hakim pertimbangan bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 2 (dua) lembar plastik bening klep merah, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang ada pipetnya, 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah mancis gas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika

Keadaan yang meringankan:

-

Terdakwa belum pernah dihukum.

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Riski Aulia Putra als Oki Sambu Bin Husaini** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Membebaskan terdakwa **Riski Aulia Putra als Oki Sambu Bin Husaini** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa **Riski Aulia Putra als Oki Sambu Bin Husaini** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Riski Aulia Putra als Oki Sambu Bin Husaini** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
  - 2 (dua) lembar plastik bening klep merah ;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang ada pipetnya ;
  - 1 (satu) buah kaca pirek ;
  - 3 (tiga) buah mancis gas

**Dirampas untuk di musnahkan**

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018, oleh kami Nurrahmi.S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Hidayat Batubara, S.T., S.H.M.H.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Usman,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Gina Olivia, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmad Hidayat Batubara, S.H.,St., M.H.

Nurrahmi, S.H.

Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Usman, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)